

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYELENGGARAAN LAYANAN PERIZINAN II
SEKTOR KOPERASI

JL. URIP SUMOHARJO KM. 17 SEMARANG



PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Urip Sumoharjo KM. 17, Tugu, Kota Semarang

Telepone 024-3585944

Website : izin.semarangkota.go.id

Email: dpmptsp@semarangkota.go.id

Nomor SOP	:	32.5/067.2/III/2025
Tgl Pembuatan	:	12 Maret 2025
Tgl/ No Revisi	:	
Tgl Efektif	:	
Disahkan Oleh	:	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang  Diah Supartiningtias, SH,M.Kn NIP. 196710231994012001
Nama SOP	:	Perizinan Online Single Submission Sektor Koperasi
KUALIFIKASI PELAKSANAAN :		
- Memahami peraturan perizinan sektor koperasi; - Memahami tugas dan fungsi Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan; - Memahami mekanisme dan prosedur perizinan sektor koperasi; - Memiliki kemampuan pengolahan data.		
PERALATAN/ PERLENGKAPAN :		
1.Komputer; 2.Aplikasi OSS RBA.		
PENCATATAN DAN PENDATAAN :		
Di simpan sebagai data elektronik		

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal Kota Semarang;
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi;
11. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Adminitrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
12. Peraturan Menteri Koperasi dan usaha kecil dan menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
13. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Sistem Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.

KETERKAITAN :

PERINGATAN :

Jika SOP tidak dilaksanakan maka proses perizinan akan terhambat

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			Keterangan
		Pemohon	Pelaksana	Kepala Bidang	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan pendaftaran akun di sistem aplikasi Online Single Submission (OSS) alamat web: https://oss.go.id ;	Mulai				NIK dan nomor whatsapp / e-mail aktif	15 Menit	Hak akses / akun	Dibutuhkan verifikasi whatsapp / e-mail (kode OTP)
2	Melakukan pendaftaran NIB dengan mengisi form data pelaku usaha, data usaha, dan menyetujui pernyataan mandiri;					Data/dokumen pemenuhan persyaratan teknis sesuai Permen KUKM No. 8 Tahun 2023 pasal 8 s.d. 11	45 menit	Data/dokumen pemenuhan persyaratan teknis	Untuk KBLI 64141 s.d. 64148, wajib melakukan pemenuhan persyaratan sesuai Permen KUKM No.8 Tahun 2023
3	Menerima hasil verifikasi dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang;					Data/dokumen pemenuhan persyaratan teknis yang telah diverifikasi Dinas Koperasi & Usaha Mikro dan Surat Rekomendasi	15 menit	Draft persetujuan	
4	Mengecek kelengkapan berkas dokumen persyaratan;					Draft persetujuan: 1. Rekomendasi teknis 2. Dokumen persyaratan pemohon 3. Draft NIB/sertifikat standar/izin	30 menit	Draft persetujuan	Jika ada perbaikan, data/dokumen dikembalikan ke pemohon
5	Melakukan persetujuan draft perizinan;					Draft persetujuan	30 Menit	Draft yang telah disetujui	Persetujuan melalui sistem OSS
6	Menyetujui permohonan perizinan berusaha dan melakukan TTE;					Draft yang telah disetujui	30 Menit	NIB/sertifikat standar/izin	Maksimal 1 hari kerja sejak menerima hasil verifikasi dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Pemohon mengunduh dokumen perizinan melalui OSS
7	Mengarsipkan ke dalam database sistem.					Perizinan berusaha yang telah terbit	30 Menit	Database perizinan berusaha	